

Determinan Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Timur

Anggi Wahyu Puspita

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Gideon Setyo Budiwitjaksono

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Korespondensi penulis : anggiwhypuspita17@gmail.com

Abstract. *The objective of this research is to determine the influence of general allocation funds, special allocation funds, and revenue sharing funds on the financial independence of districts/cities in East Java. The research adopts a quantitative approach with secondary data taken from the TKDD Realization Report of districts/cities in East Java from 2018 to 2022, available on the DJPK website. The sampling technique used is purposive sampling, resulting in 29 samples. The analysis employed is multiple linear analysis. The findings of the research indicate that, partially, general allocation funds and special allocation funds have an impact on the financial independence of the region, while revenue sharing funds do not affect the financial independence of the region*

Keywords: *Regional Fiscal Independence, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund*

Abstrak. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diambil dari Laporan Realisasi TKDD kabupaten/kota di Jawa Timur 2018-2022 yang tersedia di situs web DJPK. Sampel diambil menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga diperoleh 29 sampel. Analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, sementara dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kata kunci: Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil

LATAR BELAKANG

Kemandirian keuangan daerah (KKD) adalah satu dari indikator untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai kegiatannya. KKD mencerminkan seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi yang merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) (Tolosang, 2018). Tercapainya KKD menunjukkan bahwa daerah telah mampu menyusun, membiayai, dan bertanggung jawab terhadap keuangan mereka sendiri. Daerah yang mandiri merupakan daerah yang mampu mengurangi ketergantungannya pada pusat (Kustianingsih dkk., 2018).

Realitanya masih banyak ditemukan daerah yang belum mencapai tingkat kemandirian keuangan yang memadai dan masih tergolong sebagai daerah yang belum mandiri. Menurut evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan pada 2020, hanya 2% pemerintah daerah di Indonesia yang masuk dalam kategori mandiri. Sedangkan 443 dari 503 pemerintah daerah belum dapat disebut mandiri. Riza Annisa Pujarama selaku peneliti *Center of Macroeconomics and Finance Indef* yang dikutip dalam laman situs web kompas.id (2023) mengungkapkan bahwa otonomi fiskal kabupaten/kota terpantau paling rendah. Proporsi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah kurang dari 20% menyebabkan masih rendahnya KKD.

Jawa Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan KKD. Data laporan reviu dari Badan Pemeriksa Keuangan RI menunjukkan masih banyaknya kabupaten/kota di Jawa Timur yang belum mencapai tingkat kemandirian yang diharapkan. Dalam laporan hasil reviu menunjukkan bahwa kemandirian secara rata-rata selama 5 tahun masih berada di bawah 20% yang menunjukkan kemandirian keuangan masih dalam kategori rendah sekali. Hal tersebut menempatkan kabupaten/kota di Jawa Timur berada pada pola hubungan instruktif, artinya daerah sangat bergantung terhadap pemerintah pusat karena kontribusi PAD-nya masih sangat rendah dalam menyumbang pendapatan daerah.

Penyebab rendahnya KKD salah satunya dikarenakan tingginya dana perimbangan dibandingkan dana PAD (Tolosang, 2018). Data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selama 5 tahun terakhir yaitu 2018-2022 di Jawa Timur, menunjukkan bahwa proporsi dana perimbangan selalu lebih besar dibandingkan PAD. Rata-rata PAD kabupaten/kota selama 2018-2022 di Jawa Timur yaitu sebesar Rp. 39,47 miliar. Sementara itu rata-rata dana perimbangan selama 5 tahun yaitu sebesar Rp. 75,71 miliar. Proporsi PAD terhadap dana perimbangan hanya mencapai setengahnya saja. Besarnya dana perimbangan dibanding PAD menunjukkan tingginya ketergantungan daerah terhadap transfer pusat, yang menyebabkan daerah menjadi tidak mandiri.

Dana perimbangan (Nurkholis, 2019:25) yang dialokasikan pusat kepada daerah diantaranya Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH). Pemberian DAU, DAK, dan DBH dari pusat kepada daerah yang dimaksudkan untuk mendorong tingkat kemandirian ternyata malah menimbulkan ketergantungan daerah terhadap pusat dan tidak mengoptimalkan upaya peningkatan PAD sebagai tolak ukur KKD (Ginting dkk. 2019). Ginting juga mengungkapkan bahwa dalam perkembangannya, DAU, DAK, dan DBH menimbulkan dampak dimana pemberian dana tersebut kurang menstimulasi peningkatan kemandirian oleh pemerintah daerah. Daerah yang sangat bergantung pada DAU dan DAK cenderung tidak memiliki kemandirian yang baik karena KKD dianggap baik ketika daerah mampu mendanai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa bantuan dana transfer dari pusat (Riyadi, 2022).

Kondisi rendahnya KKD harus segera diatasi karena dapat memiliki dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi daerah akibat keterbatasan dana pengembangan. Selain itu, rendahnya KKD juga berdampak pada keterbatasan kemampuan daerah untuk membiayai program dan kegiatan pemerintahan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan pemerintah daerah mengalami penurunan kualitas dalam penyediaan pelayanan publik yang. Oleh karena itu, situasi ini tidak boleh dibiarkan berlanjut secara terus-menerus (Andriana, 2020).

Penelitian mengenai KKD di Indonesia sudah banyak dilakukan. Pada penelitian kali ini akan lebih fokus membahas DAU, DAK, dan DBH dalam mempengaruhi KKD. Alasannya yaitu masih ditemukan adanya hasil yang tidak konsisten pada penelitian-penelitian terdahulu pada variabel-variabel tersebut.

Berdasarkan penelitian Martini (2019) dan Periansya (2019) menunjukkan hasil bahwa DAU berpengaruh terhadap KKD. Hal ini berarti semakin tinggi besaran DAU, maka KKD juga semakin tinggi. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyadi (2022) serta Marselina dan Herianti (2022) yang menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap KKD.

Hasil penelitian Sugiyanto & Musfirati (2021) menunjukkan DAK berpengaruh terhadap KKD. Dalam arti lain, semakin besar realisasi DAK, maka KKD juga semakin tinggi. Namun, hasil penelitian yang dilakukan Ermawati dan Aswar (2020) menunjukkan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap KKD.

Penelitian Indrianingrum dan Priyono (2023) menunjukkan bahwa DBH berpengaruh terhadap KKD. Artinya dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi DBH, maka KKD juga akan

meningkat. Sebaliknya, penelitian Novitasari (2019) dan Andriana (2020) menunjukkan bahwa DBH tidak berpengaruh terhadap KKD.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan serta masih adanya ketidakpastian hasil penelitian dengan topik tersebut, melandasi penelitian kali ini untuk mengetahui “Pengaruh DAU, DAK, dan DBH terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) pada kabupaten/kota di Jawa Timur”

KAJIAN TEORITIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) merupakan pencetus pertama dari teori keagenan di mana teori ini mengacu pada hubungan antara dua belah pihak, yaitu prinsipal bagi pemberi kewenangan dan agen bagi penerima kewenangan tersebut. Dalam konteks pemerintahan, prinsipal diperankan pemerintah pusat sebagai pemberi wewenang, sedangkan agen diperankan pemerintah daerah sebagai pelaksana tugas dan wewenang yang diberikan.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (KKD)

Menurut Nurkholis (2019:25) DAU adalah dana yang sumbernya dari APBN dan ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam pendanaan kebutuhan daerah. Daerah yang sangat bergantung pada DAU cenderung memiliki tingkat kemandirian yang rendah. Dalam hal ini, semakin tinggi penerimaan DAU, maka KKD juga akan turun.

Teori keagenan menggambarkan hubungan antara prinsipal yang dipernakan pemerintah pusat sebagai pemberi wewenang dan agen yang diperankan pemerintah daerah sebagai pelaksana tugas-tugas tersebut. Agen diharapkan dapat memberikan keuntungan kepada prinsipal dalam pengambilan keputusan keuangan. Prinsipal memiliki kekuasaan untuk memberikan DAU sebagai sumber daya kepada agen.

Penelitian yang mendukung pengaruh DAU terhadap KKD yaitu penelitian Amalia dan Haryanto (2019) serta Sugiyanto dan Musfirati (2021), di mana DAU memiliki pengaruh negatif terhadap KKD. Sehingga diusulkan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah kabupaten/kota di Jawa Timur

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (KKD)

Nurkholis (2019:25) menyebutkan bahwa DAK adalah dana yang sumbernya dari APBN di mana hanya daerah tertentu yang mendapatkan alokasiya untuk membiayai kegiatan khusus daerah sesuai prioritas nasional. KKD dinilai baik ketika daerah mampu mendanai

kebutuhan mereka sendiri tanpa mengandalkan bantuan transfer dari pusat. Daerah yang sangat bergantung pada DAK cenderung memiliki tingkat kemandirian yang rendah. Dengan kata lain, semakin besar penerimaan DAK, maka KKD akan menurun.

Teori keagenan menggambarkan hubungan antara prinsipal yang dipernakan pemerintah pusat sebagai pemberi wewenang dan agen yang diperankan pemerintah daerah sebagai pelaksana tugas-tugas tersebut. Agen diharapkan dapat memberikan keuntungan kepada prinsipal dalam pengambilan keputusan keuangan. Prinsipal memiliki kekuasaan untuk memberikan DAK sebagai sumber daya kepada agen.

Penelitian yang mendukung pengaruh DAK terhadap KKD yaitu penelitian Kustianingsih dkk. (2018) dan Riyadi (2022) yang menunjukkan bahwa DAK berpengaruh negatif terhadap KKD. Hipotesis yang dapat diusulkan yaitu:

H₂: DAK berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah kabupaten/kota di Jawa Timur

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (KKD)

Nurkholis (2019:25) mengungkapkan DBH adalah dana yang sumbernya dari APBN yang kepada daerah yang pengalokasannya berdasarkan persentase tertentu untuk membiayai kebutuhan daerah.

Teori keagenan menggambarkan hubungan antara prinsipal yang dipernakan pemerintah pusat sebagai pemberi wewenang dan agen yang diperankan pemerintah daerah sebagai pelaksana tugas-tugas tersebut. Agen diharapkan dapat memberikan keuntungan kepada prinsipal dalam pengambilan keputusan keuangan. Prinsipal memiliki kekuasaan untuk memberikan DBH sebagai sumber daya kepada agen.

Hasil penelitian yang mendukung pengaruh DBH terhadap KKD yaitu penelitian Indrianingrum dan Priyono (2023), menunjukkan bahwa DBH memiliki pengaruh positif terhadap KKD. Hipotesis yang dapat diusulkan yaitu:

H₃: DBH berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah kabupaten/kota di Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Populasi terdiri dari laporan realisasi dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari 38 kabupaten/kota (29 kabupaten dan 9 kota) di Jawa Timur selama 2018-2022. Sampel diambil dengan teknik *purposive sampling* melalui ketentuan beberapa kriteria, sehingga sampel yang diperoleh sebanyak 29 kabupaten/kota.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diunduh dari portal data pada situs web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (<https://djpk.kemenkeu.go.id/>) dan situs web Badan Pemeriksa Keuangan RI (<https://bpk.go.id/>). Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi.

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan metode analisis regresi linear berganda, melibatkan uji normalitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Alat pengujian menggunakan SPSS 26.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Rata-Rata
DAU	403383780	1803388873	977550167.60
DAK	70689542	765169910	336872043.06
DBH	55072681	2905100258	152354482.82
KKD	7.40	23.49	14.9265

Sumber: Output SPSS (2023)

Dalam statistik deskriptif di atas, Dana Alokasi Umum (DAU) selama tahun 2018-2022, mencapai nilai terendah pada tahun 2022 sebesar Rp403.383.780, sedangkan jumlah tertinggi pada tahun 2020 sebesar Rp1.803.388.873, dan rata-rata selama tahun 2018-2022 sejumlah Rp977.550.167,60. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai terendah pada tahun 2018 sebesar Rp70.689.542, sedangkan jumlah tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp765.169.910, dan rata-rata selama 2018-2022 adalah Rp 336.872.043,06. Dana Bagi Hasil (DBH) selama tahun 2018-2022, mencapai nilai terendah pada tahun 2021 sebesar Rp55.072.681, sedangkan jumlah tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp2.905.100.258, dan rata-rata selama tahun 2018-2022 sejumlah Rp152.354.482,82. Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) selama tahun 2018-2022, mencapai nilai terendah pada tahun 2021 sebesar 7,40, sedangkan jumlah tertinggi tahun 2020 sebesar 23,49, dan selama 2018-2022 rata-rata sebesar 14,93.

Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Unstandardized Residual	
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.059

Sumber: Output SPSS (2023)

Berdasarkan pengujian nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* diperoleh yaitu 0,059. Hal ini menunjukkan data terdistribusi normal dengan nilai signifikansi $0,059 > 0,05$.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinieritas


Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik-Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
DAU	0.269	3.719
DAK	0.303	3.297
DBH	0.796	1.256

Sumber: Output SPSS (2023)

Dari hasil pengujian, nilai *Tolerance* DAU (0,269), DAK (0,303), dan DBH (0,796) di mana semuanya $> 0,10$. Nilai VIF DAU (3,719), DAK (3,297), dan DBH (1,256) juga semuanya < 10 . Hasil tersebut menunjukkan dalam model regresi tidak terdapat multikolinieritas. Sesuai dengan penjelasan Ghozali (2018:107-108) yang menyatakan jika nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 , maka tidak terdapat multikolinieritas.

2. Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Output SPSS (2023)

Gambar 1. Hasil Uji Asumsi Klasik-Heteroskedastisitas

Gambar 1 menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi karena model *scatterplot* tidak menunjukkan adanya pola tertentu dan persebaran titik-titik di atas atau di bawah nilai 0 pada sumbu Y terjadi secara acak.

3. Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik-Autokorelasi

Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
269.930	2.119

Sumber: Output SPSS (2023)

Tabel 4 menunjukkan nilai d (2,119), berdasarkan tabel Durbin-Watson nilai dU (1,7710), dan hasil dari $4-dU$ (2,229) sehingga model regresi tidak ditemukan autokorelasi sebab nilai $dU < d < 4-dU$ yakni $1.7710 < 2,119 < 2,229$.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	
(Constant)	16.312	15.887	0.000
DAU	-4,19E-06	2.633	0.009
DAK	-5,05E-06	2.104	0.034
DBH	1,64E-05	1.573	0.117

Sumber: Output SPSS (2023)

Persamaan regresi dalam penelitian ini:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \varepsilon$$

$$KKD = 16,312 - 4.186E-9DAU - 5,048E-9DAK + 1.635E-8DBH + \varepsilon$$

Nilai konstanta (α) (16,312) bertanda positif menunjukkan jika DAU, DAK, dan DBH dianggap konstan maka nilai KKD (16,312). Nilai koefisien regresi DAU (- 4,186E-9) bertanda negatif menunjukkan jika DAU naik satu dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan, maka KKD akan turun (4,186E-9). Nilai koefisien regresi DAK (- 5,048E-9) bertanda negatif menunjukkan jika DAK naik satu dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan, maka KKD akan turun (5,048E-9). Nilai koefisien regresi DBH (1,635E-8) bertanda positif menunjukkan jika DBH naik satu dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan, maka KKD akan naik (1,635E-8).

Uji Hipotesis

1. Uji F

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis_Uji F

Model	F	Sig.
Regression	4.118	0.008
Residual		
Total		

Sumber: Output SPSS (2023)

Berdasarkan pengujian diperoleh nilai signifikansi 0,008. Nilai signifikansi $0,008 < 0,05$ menunjukkan bahwa hasil dari pengujian statistik F yaitu secara bersama-sama atau simultan variabel DAU, DAK, dan DBH berpengaruh terhadap variabel KKD.

2. Uji T

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis_Uji T

Model	t	Sig.
(Constant)	15.887	0.000
X1	2.633	0.009
X2	2.104	0.034
X3	1.573	0.117

Sumber: Output SPSS (2023)

Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai signifikansi $0,009 \leq 0,05$, maka H1 diterima di mana DAU secara parsial berpengaruh terhadap KKD dengan arah pengaruh negatif. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai signifikansi $0,034 \leq 0,05$, maka H2 diterima di mana DAK secara parsial berpengaruh terhadap KKD dengan arah pengaruh negatif. Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki nilai signifikansi $0,117 \geq 0,05$, maka H3 ditolak di mana DBH secara parsial tidak berpengaruh terhadap KKD.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis_Uji R^2

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0.799	0.638	0.513	284.461

Sumber: Output SPSS (2023)

Berdasarkan pengujian diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,513 artinya variabel DAU, DAK, dan DBH mampu menjelaskan variabel KKD sebesar 51,3%, sedangkan 48,7% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel dalam penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Hasil penelitian menunjukkan hipotesis yang menyatakan DAU berpengaruh terhadap KKD diterima. Dalam konteks ini, ketika DAU yang diperoleh daerah meningkat atau tinggi, maka KKD tersebut cenderung menurun. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengalokasian DAU dari pusat ke daerah yang berlebihan dapat menyebabkan daerah tersebut menjadi tidak mandiri dalam pembiayaan kebutuhan sendiri (Ginting dkk. 2019). Ginting juga menyatakan bahwa pengalokasian DAU yang berlebihan ini dapat menghambat stimulasi daerah untuk mengoptimalkan PAD sebagai indikator kemandirian. KKD dinilai baik ketika daerah mampu mendanai kebutuhannya sendiri tanpa mengandalkan transfer pusat.

Teori keagenan menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat diandalkan dalam melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dengan maksimal. Hal ini ditunjukkan dari masih adanya ketergantungan daerah pada bantuan dana perimbangan, yang mengakibatkan daerah tidak mandiri (Nindita & Rahayu, 2018).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Amalia dan Haryanto (2019), Verawaty dkk. (2017) serta Sugiyanto dan Musfirati (2021), di mana DAU memiliki pengaruh negatif terhadap KKD. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Riyadi (2022) serta Marselina dan Herianti (2022) yang menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap KKD.

2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan DAK berpengaruh terhadap KKD diterima. Dalam konteks ini, jika suatu daerah menerima DAK yang tinggi, maka KKD pada daerah tersebut cenderung menurun. Temuan ini menunjukkan bahwa alokasi DAK yang terlalu besar dari pemerintah pusat ke daerah dapat mengakibatkan kurangnya kemandirian daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri (Ginting dkk. 2019). Ginting juga menunjukkan bahwa alokasi DAK yang terlalu besar ini dapat mengurangi dorongan bagi daerah untuk PAD sebagai indikator kemandirian. KKD dinilai baik ketika daerah mampu membiayai kebutuhannya sendiri tanpa mengandalkan transfer pusat.

Teori keagenan menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat diandalkan dalam melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dengan maksimal. Hal ini ditunjukkan dari masih adanya ketergantungan daerah pada bantuan dana perimbangan, yang mengakibatkan daerah tidak mandiri (Nindita & Rahayu, 2018).

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Kustianingsih dkk. (2018) dan Riyadi (2022) yang menunjukkan hasil bahwa DAK memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap KKD. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Ermawati dan Aswar (2020) yang menunjukkan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap KKD.

3. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Hasil penelitian menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa DBH berpengaruh terhadap KKD ditolak. Artinya, tinggi rendahnya DBH yang diperoleh oleh suatu daerah tidak mempengaruhi KKD pada daerah tersebut.

Hasil tidak berpengaruh dalam penelitian ini dapat dijelaskan oleh tingginya kesenjangan alokasi DBH yang diterima oleh setiap daerah. Terdapat selisih yang cukup besar antara penerimaan DBH dari satu daerah dengan daerah lainnya. Nilai minimum DBH adalah Rp.55.072.681, sedangkan nilai maksimum mencapai Rp.2.905.100.258. Selain itu, penggunaan DBH menjadi wewenang masing-masing pemerintah daerah, sehingga penggunaannya sangat bervariasi. Daerah yang menerima DBH dalam jumlah yang cukup besar dapat mengalokasikan dana tersebut untuk belanja infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan potensi pendapatan daerah. Namun, hal ini berbeda dengan daerah yang menerima DBH yang kecil, yang cenderung menggunakan dana tersebut untuk belanja non-infrastruktur (Andriana, 2020). Oleh sebab itu, jika daerah ingin menerima transfer DBH yang tinggi, maka potensi pajak serta sumber daya alam daerah harus dioptimalkan. Dengan demikian, kontribusi DBH terhadap pendapatan daerah dapat meningkat, dan KKD juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian oleh (Periansya, 2019), (Andriana, 2020) dan (Novitasari, 2019) yang menunjukkan bahwa DBH tidak berpengaruh terhadap KKD. Namun hasil ini bertentangan dengan penelitian Indrianingrum dan Priyono (2023), dan Verawaty dkk. (2017) yang menunjukkan adanya pengaruh DBH terhadap KKD.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang diperoleh yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. Namun, Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) kabupaten/kota di Jawa Timur.

Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, dapat dipertimbangkan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menambahkan variabel lain di luar dari variabel dalam penelitian ini. Selain itu, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja mereka dan memanfaatkan potensi sumber pendapatan daerah lainnya, sehingga dapat mendukung tercapainya kemandirian keuangan daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Amalia N, A., & Haryanto. (2019). Analisis Pengaruh PAD, DAU, Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemda Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah 2012-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–13.
- Andriana, N. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 105–113. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i2.793>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2020. Laporan Hasil Pemeriksaan: Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal. Jakarta: BPK RI. [Online]. Tersedia: <https://bpk.go.id/>. (diakses pada 01 Februari 2023)
- DJPk. 2022. Daftar Alokasi TKDD 2022 Prov. Jawa Timur. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. [Online]. Tersedia: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. (diakses tanggal 02 Maret 2023)
- Ermawati, & Aswar, K. (2020). *Assessing Regional Finance Independence in Indonesian Local Governments*. 5(1), 1–5.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate SPSS 25 (9th ed.). Universitas Diponegoro.
- Ginting, A. M., Hamzah, M. Z., & Sofilda, E. (2019). Pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 105–127. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.126>
- Indrianingrum, H., & Priyono, N. (2023). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Kemandirian Daerah di Kabupaten Magelang pada Tahun 2006-2021. *Jurnal Economina*, 2(1), 1210–1221. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.269>
- Kustianingsih, N., Muslimin, & Kahar, A. (2018). Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 6(6), 82–91.
- Marselina, A., & Herianti, E. (2022). Determinan Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 2(2), 110. <https://doi.org/10.24853/jago.2.2.110-118>
- Martini, R. (2019). *Financial Independence of The South Sumatra Regional Government*. 354(iCASTSS), 360–364.
- Nindita, N. L., & Rahayu, S. (2018). Pengaruh PAD, DAU, serta Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Jawa Barat. *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 2(1), 12. <https://doi.org/10.25124/jaf.v2i1.2098>
- Novitasari, M., & Novitasari, L. (2019). Pengaruh Pajak, Retribusi, Dana Bagi Hasil, Belanja Modal, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 3(2), 174.
- Nurkholis, M. K. (2019). Penganggaran Sektor Publik. Tim UB Press.
- Periansya. (2019). Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 5(2), 165–180. <https://doi.org/10.19109/ifinace.v5i2.4911>
- Riyadi, W. (2022). Pengaruh DAU, DAK Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Barat. *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 3(1), 298–314. <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v3i1.2143>

- Sugiyanto, H. S., & Musfirati, A. (2021). Pengaruh DAU, DAK, DBH, Dan Dana Keistimewaan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 5(1), 20–36. <https://doi.org/10.35837/subs.v5i1.1382>
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Tolosang, K. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(3), 79–92.
- Verawaty, Fransisca, S., & Rahmawati, R. (2017). Determinan Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Mbia*, 16(1), 1–10.
- Monica & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis PAD dan Belanja Pegawai Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Jawa Timur 2019-2020. *JIMAT (Jurnal Ilmiah ...)*, 23, 938–947.